



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Perubahan Biodata yang diajukan oleh:

LUCKY HARIYANTO BIN LUDJENG SUPRAPTO, Tuban, 28 Februari 1979/ 39 tahun, Agama Islam pendidikan S1, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di RT.01, RW. 05, Perum Karangindah Blok AE-03, Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

NINA PUJI NURAINI BINTI SUTADJI, Tuban, 19 Mei 1980/ 38 tahun, agama Islam, pendidikan D2 pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.01, RW. 05, Perum Karangindah Blok AE-03, Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan alat-alat bukti di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2019 telah mengajukan Permohonan Perubahan Biodata yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Tbn tanggal 26 Februari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 04 Mei 2002, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 184/05/V/2002 tanggal 04 Mei 2002;

Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman.1 dari 8 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhu*) serta Sudah dikaruniai anak 3 (tiga) anak masing-masing bernama 1. MOCHAMMAD YUSNI PRAYOGA umur 16 tahun 2. MOCHAMMAD ALENDRA AL ALIM umur 12 tahun 3. MOCHAMMAD ARAFFA RAMADITYA umur 9 tahun;
4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Nomor 184/05/V/2002, tanggal 04 Mei 2002, tertulis **Nama Pemohon ILUCKY HARIYANTO BIN LUDJENG**, tetapi dalam Dokumen Pemohon I yang lain, yaitu Ijazah, dan Akte Kelahiran tertulis **Nama Pemohon ILUCKY HARIYANTO BIN LUDJENG SUPRAPTO**, sehingga terjadi perbedaan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon ILUCKY HARIYANTO BIN LUDJENG**, Nama Pemohon I tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I;
6. Bahwa nama Pemohon I yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I tersebut, yakni yang benar adalah **Nama Pemohon ILUCKY HARIYANTO BIN LUDJENG SUPRAPTO**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan nama Pemohon I pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I;
7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus Kartu Identitas anak Para Pemohon yang bernama 1. MOCHAMMAD YUSNI PRAYOGA umur 16 tahun 2. MOCHAMMAD ALENDRA AL ALIM umur 12 tahun 3. MOCHAMMAD ARAFFA RAMADITYA umur 9 tahun;

Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman. 2 dari 8 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon ILUCKY HARIYANTO BIN LUDJENG** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 184/05/V/2002, tanggal 04 Mei 2002, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon ILUCKY HARIYANTO BIN LUDJENG SUPRAPTO**;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama: **LUCKY HARIYANTO** Nomor 3523152802790004, tanggal 31 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1)

Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman.3 dari 8 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama : **WINA PUJI NURAINI** Nomor 352315590580005, tanggal 31 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **LUCKY HARIYANTO** Nomor 3523150812090010, Tanggal 20 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **LUCKY HARIYANTO**, Nomor 3398/D/1991 Tanggal 14 Desember 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Umum atas nama **LUCKY HARIYANTO** Nomor 04 Mu102 0156375 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotocopi Surat keterangan Beda Biodata Nama **LUCKY HARIYANTO**, Nomor 470/271/414.415.02/2019, tanggal 22 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan dengan alat-alat bukti dan tidak mengajukan bukti-bukti yang lain di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Penetapan;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman.4 dari 8 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Tuban merubah biodata yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah yang di terbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 70/22/1989 Tanggal 05 Mei 1989, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon I dan tempat tanggal lahir Pemohon I, sehingga tidak sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi anak Para Pemohon dan dokumen Para Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan pada dokumen-dokumen pribadi anak Para Pemohon seperti Ijazah, Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya kehendak dari Para Pemohon untuk merubah biodata Para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah, sehingga sama dengan biodata Para Pemohon yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Susunan Keluarga (KSK). Dalam Kutipan Akta Nikah tertulis **Nama Pemohon ILUCKY HARIYANTO BIN LUDJENG**, tetapi dalam Dokumen Pemohon I yang lain, yaitu Ijazah, dan Akte Kelahiran tertulis **Nama Pemohon ILUCKY HARIYANTO BIN LUDJENG SUPRAPTO**, sehingga terjadi perbedaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR Para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran adanya kesamaan biodata Para Pemohon sebagai subjek hukum yang tercatat di dalam berbagai identitas yang berbeda tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta tidak ada pihak yang menyangkal, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di

Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 5 dari 8 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, maka telah terbukti secara sah bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon I, yang benar adalah Nama Pemohon I **LUCKY HARIYANTO BIN LUDJENG SUPRAPTO**;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan kepastian hukum akan perubahan biodata Para Pemohon tersebut, sebagai persyaratan mengurus Kartu Identitas anak Para Pemohon yang bernama 1. MOHAMMAD YUSNI PRAYOGA umur 16 tahun 2. MOHAMMAD ALENDRA AL ALIM umur 12 tahun 3. MOHAMMAD ARAFFA RAMADITYA umur 9 tahun;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang di alami oleh penduduk Indonesia yang wajib di catat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana yang dalam hal ini oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa ternyata di dalam Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, terdapat kesalahan penulisan biodata Para Pemohon, tertulis **Nama Pemohon I LUCKY HARIYANTO BIN LUDJENG**, tetapi dalam Dokumen Pemohon I yang lain, yaitu Ijazah, dan Akte Kelahiran tertulis **Nama Pemohon I LUCKY HARIYANTO BIN LUDJENG SUPRAPTO**, dan dengan adanya kesalahan tersebut Para Pemohon mohon untuk menyesuaikan biodata Para Pemohon yang disesuaikan dengan biodata Para Pemohon yang tercantum dalam dokumen Para Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kesalahan penulisan biodata Para Pemohon tersebut dapat dilakukan pembetulan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, berdasarkan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para

Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 6 dari 8 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka kepada Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan nama sesuai Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, untuk dilakukan perubahan pada Buku Register Nikah;

Mengingat, dan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon I LUCKY HARIYANTO BIN LUDJENG** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 184/05/V/2002, tanggal 04 Mei 2002, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon I LUCKY HARIYANTO BIN LUDJENG SUPRAPTO**;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan 7 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Drs.H.ABU AMAR.sebagai Ketua Majelis, Dra.HJ.SUFIJATI,MH.dan Drs.H. NUR SALIM,SH.MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu MUDAKIN, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman. 7 dari 8 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Dra.HJ.SUFIJATI,MH.

Drs.H.ABU AMAR.

Hakim Anggota II

Drs.H. NUR SALIM,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

MUDAKIN,SH.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp.30.000,00,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp.50.000,00,- |
| 3. Panggilan | : Rp.150.000,00,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,00,- |
| Jumlah | Rp.241.000,00,- |

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 8 dari 8 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)